KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

Nomor SOPAP	WIM.25.IMI.2-OT.02.02-98 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	02 Januari 2026
Disahkan Oleh ${ttd_pengirim}	KEPALA KANTOR  RURI H. ROESMAN NIP 198409092003121003
Nama SOPAP	PENGGELEDAHAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan penyidikan keimigrasian;
2. Memiliki kualifikasi PPNS keimigrasian;
3. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait;
4. Memiliki kemampuan administratif;
5. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; dan
6. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan subkoordinator dan koordinator terkait.

Keterkaitan

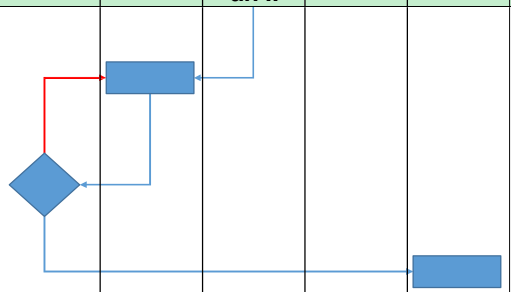
1. SOPAP Penggeledahan dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak
2. SOPAP Penyitaan.

Peralatan / Perlengkapan

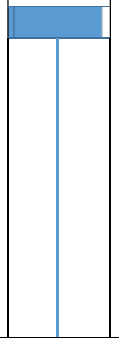
1. Komputer;
2. *Printer;*
3. *Scanner;* dan
4. Alat tulis kantor.

Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan
Apabila SOPAP tidak dilaksanakan maka proses penggeledahan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Disimpan sebagai dokumen manual maupun elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PENGGELEDAHAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I/ Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat konsep Surat Permintaan Izin Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat						a. Laporan Keimigrasian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Tugas; d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.	1 jam	Konsep Surat Permintaan Izin Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat	Dalam surat permintaan harus tercantum: a. Pengadilan yang dimaksud; b. Dasar; c. Identitas tersangka; d. Uraian Perkara; e. Pasal yang dilanggar;
2	Memeriksa konsep Surat Permintaan Izin Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat						Konsep Surat Permintaan Izin Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat	1 jam	Persetujuan konsep Surat Permintaan Izin Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat	
3	Menyampaikan konsep Surat Permintaan Izin Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat						Persetujuan konsep Surat Permintaan Izin Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Permintaan Izin Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.	
4	Penandatanganan Surat Permintaan Izin Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat	T Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Permintaan Izin Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.	1 jam	Surat Permintaan Izin Penggeledahan	Apabila Atasan Penyidik bukan PPNS, maka ditandatangani oleh PPNS dan atasan mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan disamping tanda tangan PPNS.

5	Mengirimkan Surat Permintaan Izin Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri						Surat Permintaan Izin Penggeledahan	2 jam	Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan	
6	Membuat konsep Surat Perintah Penggeledahan						a. Laporan Keimigrasian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Tugas; d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; e. Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan.	1 jam	Konsep Surat Perintah Penggeledahan	Dasar hukum dalam membuat Surat Perintah diatur dalam Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian
7	Memeriksa konsep Surat Perintah Penggeledahan						Konsep Surat Perintah Penggeledahan	1 jam	Persetujuan Surat Perintah Penggeledahan	
8	Menyampaikan konsep Surat Perintah Penggeledahan						Persetujuan Konsep Surat Perintah Penggeledahan	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan Konsep Surat Perintah Penggeledahan.	
9	Penandatanganan Surat Perintah Penggeledahan	T Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan Konsep Surat Perintah Penggeledahan.	1 jam	Surat Perintah Penggeledahan	Apabila Atasan Penyidik bukan PPNS, maka ditandatangani oleh PPNS dan atasan mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan disamping tanda tangan PPNS
10	Mencatat Surat Perintah Penggeledahan pada buku register Surat Perintah						a. Surat Perintah Penggeledahan; Buku Register Surat Perintah b. Penggeledahan.	10 menit	Surat Perintah Penggeledahan tercatat dalam buku register Surat Perintah Penggeledahan	

	Penggeledahan									
11	Melaksanakan penggeledahan untuk mencari barang bukti, petunjuk, keterangan maupun alat bukti						a. Laporan Keimigrasian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Tugas; d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; e. Surat Perintah Penggeledahan.	4 jam	a. Barang bukti, petunjuk, keterangan, maupun alat bukti yang ditemukan terkait tindak pidana; b. Berita Acara Penggeledahan.	1. Dalam melakukan penggeledahan agar memperhatikan Pasal 61 dan 62 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian; Apabila diperlukan, PPNS Keimigrasian dapat meminta bantuan 2. kepada Kepolisian melalui Surat Permintaan Bantuan Pengamanan dalam rangka Penggeledahan.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PENGGELEDAHAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I/ Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
12	Menginventarisasi, mengumpulkan dan mengamankan barang bukti, petunjuk, keterangan, maupun alat bukti hasil dari penggeledahan						a. Barang bukti, petunjuk, keterangan, maupun alat bukti yang ditemukan terkait tindak pidana; b. Berita Acara Penggeledahan.	2 jam	a. Barang bukti, petunjuk, keterangan, maupun alat bukti yang ditemukan terkait tindak pidana; b. Berita Acara Penggeledahan.	